



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : 03-K / PM.II-10 / AD / I / 2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Kawit
Pangkat/NRP	:	Serka, 3910676910670
Jabatan	:	Babinsa Koramil-08/Bojong
Kesatuan	:	Kodim 0710/Pekalongan
Tempat, tanggal lahir	:	Sleman, 11 Juni 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Perumnas Gumiwang Indah No. 24 Rt-12 Rw-06 Ds. Gejlig Kec. Kajen Kab. Pekalongan

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Kodim 0710/Pekalongan selaku Anku Nomor Kep/01/IV/2015 tanggal 29 April 2015 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Komandan Kodim 0710/Pekalongan selaku Anku Nomor Kep/02/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/17/XI/2015 tanggal 27 November 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 69 / XI / 2015 tanggal 27 November 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/02/PM.II-10/AD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID /02/PM.II-10/AD//2016 tanggal 4 Januari 2016.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 69 / XI / 2015 tanggal 27 November 2015 didepan Persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang : 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol D-1878-KH Nosin G15AID175962 Nomor rangka MHYGDN42V8J311835, dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

a) 6 (enam) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari PT SMS Finance Pekalongan atas mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol D 1878 KH Nosin G15AID175962 Nomor Rangka MHYGDN42V8J311835;

b) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari PT CIMB Niaga Auto Finance Tegal atas mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 9407 KB Nosin ME32783 Nomor Rangka MHKM1BA2JEK058604;

c) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 8 Maret 2014 antara Serka Kawit dengan Sdri. Dewi Mustaqimah;

d) 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi tanda terima gadai mobil Toyota Avanza Nopol G 9407 KB;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Perumnas Gumiwang Indah No. 24 Ds. Gejlig Kec. Kajen Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pasir Panjang Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 642/Kps, kemudian tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri, setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/Tanjungpura, kemudian tahun 2005 dipindahtugaskan di Kodam IV/Diponegoro yaitu sebagai Babinsa Ramil 08/Bojong Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910676910670.

2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2014 Sdri. Dewi Mustaqimah (Saksi-2) meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Grand Max warna putih nopol B 2059 JX milik Saksi-2 yang masih kredit dengan perjanjian pinjaman selama kurang lebih 6 (enam) bulan, namun setelah jatuh tempo Saksi-2 belum bisa mengembalikan sehingga Saksi-2 menggantikan mobil Grand Max tersebut dengan mobil Xenia warna hitam nopol lupa milik suaminya (Sdr. Kholidin).

3. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Taat Makmur (Saksi-3) alamat Ds. Pegaden Tengah RT 01 RW 01 Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan atas suruhan Saksi-2 menyewa mobil APV Nopol D 1878 KH milik Sdr. Imam Baehaki (Saksi-1) selama 4 (empat) hari dengan perjanjian sewa sebesar Rp 275.000 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari, namun kemudian ternyata oleh Saksi-2 mobil tersebut digadaikan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi-1 bersama Saksi-3 kemudian pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta mobil APV milik Saksi-1 yang telah digadaikan Saksi-2 kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi-1 dan mobil tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi-2 yang menggadaikan kepada Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 kemudian meminta pertanggungjawaban kepada Saksi-2 untuk menyelesaikan pengambilan mobil APV tersebut, namun setelah beberapa hari ternyata tidak ada kabarnya, kemudian Saksi-2 meminta Saksi-1 supaya bisa menyewa mobil Avanza Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G 9407 KB milik Saksi-1 selama 5 (lima) hari yang akan digunakan sebagai jaminan hutang kepada kakak iparnya agar kakak iparnya bersedia memberikan hutang kepada Saksi-2 sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk menebus mobil APV milik Saksi-1 dan Saksi-2 berjanji akan mengembalikan mobil Avanza milik Saksi-1 setelah ada pencairan uang dari bank.

6. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di kantor Koramil 08/Bojong, diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan diatas yang dihadiri oleh Saksi-1 dan kakaknya Sdr. Ahmad Turmudi, Terdakwa, Serka Jamari, Saksi-3 dan Saksi-2. Dalam pertemuan itu Terdakwa menyatakan bahwa mobil APV Nopol D 1878 KH berada dalam penguasaannya, dan Terdakwa minta supaya pinjaman Saksi-2 sebesar Rp 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) segera dikembalikan dan mobil Avanza nopol G 9407 KB yang berada dalam penguasaan Saksi-6 (Letda Idris / Dan Unit Intel Kodim 0710/Pekalongan) yang digadaikan oleh Saksi-2 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) juga dikembalikan, namun Saksi-2 belum bisa menebus karena saat itu tidak mempunyai uang, kepada Saksi-1 Terdakwa juga mengatakan supaya menebus mobil Avanza tersebut, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian.

7. Bahwa tujuan Terdakwa menerima gadai mobil APV Nopol D 1878 KH yaitu untuk ganti jaminan gadai mobil Grand Max milik Saksi-2 yang sebelumnya telah meminjam uang Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk ongkos bengkel perbaikan mobil serta tambahan pinjam Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setoran angsuran mobil Grand Max tersebut. Sedangkan tujuan Terdakwa melakukan transaksi gadai mobil Avanza Nopol G 9407 KB tersebut adalah memenuhi pesanan dari Saksi-6 dan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Atau

Kedua :

Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Perumnas Gumiwang Indah No. 24 Ds. Gejlig Kec. Kajen Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pasir Panjang Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 642/Kps, kemudian tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri, setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/Tanjungpura, kemudian tahun 2005 dipindahtugaskan di Kodam IV/Diponegoro yaitu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinsa Ramil 08/Bojong Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910676910670.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa datang Sdr. Kusyanto alias Blawong (Saksi-5) dan Sdr. Suharto atas perintah Saksi-2 untuk menggadaikan mobil Avanza Nopol G 9407 KB kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak punya uang dan sebelumnya Terdakwa pernah mendapat pesanan dari Letnan Idris Danunit Intel Kodim 0710/Pekalongan (Saksi-6) apabila ada orang yang mau menggadaikan mobil, Saksi-6 bersedia menerimanya, kemudian mobil Avanza tersebut Terdakwa tawarkan kepada Saksi-6 melalui telepon, dan sekira pukul 17.30 WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Berdasarkan kesepakatan, Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Suharto mendapat bagian masing-masing Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-6 mendapat bagian Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di kantor Koramil 08/Bojong, diadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan diatas yang dihadiri oleh Saksi-1 dan kakaknya Sdr. Ahmad Turmudi, Terdakwa, Serka Jamari, Saksi-3 dan Saksi-2. Dalam pertemuan itu Terdakwa menyatakan bahwa mobil APV Nopol D 1878 KH berada dalam penguasaannya, dan Terdakwa minta supaya pinjaman Saksi-2 sebesar Rp 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) segera dikembalikan dan mobil Avanza nopol G 9407 KB yang berada dalam penguasaan Saksi-6 (Letda Idris / Dan Unit Intel Kodim 0710/Pekalongan) yang digadaikan oleh Saksi-2 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) juga dikembalikan, namun Saksi-2 belum bisa menebus karena saat itu tidak mempunyai uang, kepada Saksi-1 Terdakwa juga mengatakan supaya menebus mobil Avanza tersebut, namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian.

4. Bahwa tujuan Terdakwa menerima gadai mobil APV Nopol D 1878 KH yaitu untuk ganti jaminan gadai mobil Grand Max milik Saksi-2 yang sebelumnya telah meminjam uang Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk ongkos bengkel perbaikan mobil serta tambahan pinjam Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setoran angsuran mobil Grand Max tersebut. Sedangkan tujuan Terdakwa melakukan transaksi gadai mobil Avanza Nopol G 9407 KB tersebut adalah memenuhi pesanan dari Saksi-6 dan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa mobil APV Nopol D 1878 KH dan mobil Avanza Nopol G 9407 KB adalah milik Saksi-1 yang digunakan untuk usaha rental. Mobil APV Nopol D 1878 KH dibeli dari Sdr. Syarifudin alamat Dk. Gending Utara RT 01 RW 01 Ds. Rowokembu Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan seharga Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) melalui SMS Finance, sedangkan mobil Avanza Nopol G 9407 KB dibeli melalui Leasing CIMB Niaga Tegal secara kredit selama 5 tahun dengan angsuran sebesar Rp 3.495.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan uang muka sebesar Rp 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-1 merasa sangat dirugikan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Kesatu : Pasal 480 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Imam Baehaki
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 17 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Gondang No. 248 RT 06 RW 02 Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Kawit) setelah mobilnya yang telah disewa oleh Sdr. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) dan Sdr. Taat Makmur (Saksi-4) telah digadaikan kepada Terdakwa namun tidak ada hubungn keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-4 alamat Ds. Pegaden Tengah RT 01 RW 01 Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan menyewa mobil APV Nopol : D-1878-KH milik Saksi selama 4 (empat) hari dengan perjanjian sewa sebesar Rp 275.000 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari dan disetujui oleh Saksi-4.

3. Bahwa setelah Saksi menerima uang sewa mobil dari Saksi-4 kemudian Saksi menyerahkan kunci mobil beserta STNKnya kepada Saksi-4 tanpa melakukan pengecekan KTP maupun survey tempat tinggal Saksi-4 yang menjadi syarat menyewa, karena Saksi-4 sebelumnya pernah menyewa 2 (dua) kali sehingga Saksi tidak melakukan pengecekan lagi ataupun curiga.

4. Bahwa setelah jatuh tempo Saksi-4 tidak mengembalikan mobil Saksi kemudian Saksi tilpon Saksi-4 namun tidak dijawab/tidak aktif, setelah 2 (dua) minggu tidak ada berita dari Saksi-4 tentang mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi kemudian Saksi tilpon Saksi-4 dan dijawab bahwa Saksi-4 mau menyewa lagi kemudian Saksi mengiyakan dengan syarat Saksi-4 harus tetap datang ke rumah Saksi.

5. Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi, Saksi-4 tidak membawa mobil sehingga Saksi bertanya keberadaan mobilnya, dijawab Saksi-4 ada namun Saksi tidak percaya dan mulai curiga lalu Saksi-4 mengancam akan melaporkan Saksi-4 ke Polisi sehingga Saksi-4 mengakui bahwa mobil telah digadaikan seminggu setelah disewa dari Saksi kepada Terdakwa bersama Saksi-3 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk selama 2 (dua) minggu dan Saksi-4 janji akan menebus kembali mobil Saksi.

6. Bahwa Saksi-4 bersama-sama Saksi-3 menggadaikan mobil APV Nopol : D-1878- KH milik Saksi kepada Terdakwa tanpa seijin Saksi.

7. Bahwa setelah mengetahui mobilnya digadaikan kemudian Saksi bersama Saksi-4 menuju rumah Terdakwa untuk meminta mobil APV milik Saksi, setelah bertemu Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil tersebut dengan alasan Terdakwa tidak mengenali Saksi dan mobil didapatkan dari Saksi-3 yang menggadaikan kepada Terdakwa.

8. Bahwa sebelum mobil APV kembali, pada tanggal 25 Januari 2015 Saksi-3 menyewa mobil Avanza Nopol : G- 9407-KB milik Saksi selama 5 (lima) hari dengan perjanjian sewa sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per hari, beberapa hari kemudian Saksi-3 membayar tunggakan sewa mobil APV sebesar Rp 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, namun ternyata itu hanyalah siasat Saksi-3 karena tanpa sepengetahuan Saksi, mobil Avanza milik Saksi digadaikan lagi kepada Terdakwa.

9. Bahwa setelah berjalan 2 (dua) bulan sekira bulan Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bertemu dengan Saksi-4 di rumah kosan Saksi-3 di Kec. Gunungwuni untuk meminta mobilnya namun Saksi-3 mengatakan agar Saksi bersabar karena Saksi-3 dan Saksi-4 akan mencairkan dana di bank.

10. Bahwa karena setiap tilpon Saksi tidak dianggap, 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Maret 2015 Saksi bertemu lagi dengan Saksi-3 dan Saksi-4 di kos-kosan Saksi-3 dan setelah ditanyakan masalah mobil milik Saksi, Saksi-3 dan Saksi-4 selalu mengelak dan beralasan akan ada pembebasan lahan tol di Semarang tempat kakaknya namun janji tersebut tidak pernah ditepati.

11. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Maret 2015 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapat tilpon dari Letnan Indris (Saksi-6) yang mengaku anggota TNI yang mengatakan bahwa mobil Avanza milik Saksi berada di Pak Idris dan meminta tebusan sebesar Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) karena sudah servis mobil Avanza tersebut dengan biaya Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan mengundang untuk datang ke Polres Kajen dan setelah Saksi datang ternyata Saksi-6 tidak ada dan hanya bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan mengatakan agar Saksi tidak lapor Polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dua minggu kemudian tanggal 21 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Koramil-08/Bojong Saksi bersama kakak dan saudaranya Sdri. Yanti bertemu dengan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dengan di mediator dari Koramil yaitu Bapak Jamari dan Bapak Islah (dari LSM) untuk menyelesaikan masalah mobil milik Saksi tetapi tidak terjadi kesepakatan karena Terdakwa minta pengembalian uang gadainya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi hanya sanggup Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan mobil APV Nopol : D-1878- KH akan dibuang ke luar Jawa bila Saksi tidak terima tawaran Terdakwa dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta disuruh menunggu namun karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi sehingga Saksi sudah berusaha ke Kodim0710/Pekalongan maupun lapor ke Subdenpom IV/1-2 Pekalongan tidak ada penyelesaiannya akhirnya Saksi lapor ke Pangdam dan Kasad baru masalah Terdakwa diproses sehingga menjadi perkara ini.

13. Bahwa mobil APV Nopol : D-1878-KH dan mobil Avanza Nopol : G-9407-KB adalah milik Saksi yang digunakan untuk usaha rental. Mobil APV Nopol D 1878 KH dibeli dari Sdr. Syarifudin alamat Dk. Gending Utara RT 01 RW 01 Ds. Rowokembu Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan seharga Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi masih melanjutkan setoran di SMS Finance, dan Saksi pun sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak finance. Sedangkan mobil Avanza Nopol G 9407 KB Saksibeli melalui Leasing CIMB Niaga Tegal secara kredit selama 5 tahun dengan angsuran sebesar Rp 3.495.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan uang muka sebesar Rp 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah), dan sejak kejadian ini Saksi belum mengangsur kembali karena dari pihak leasing menunggu sampai ada putusan dari pengadilan mengenai status barang bukti mobilnya.

14. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berharap mobil APV Nopol : D-1878- KH dan mobil Avanza Nopol : G-9407-KB dapat kembali ke tangan Saksi kembali walaupun sampai saat persidangan tidak mengetahui keberadaan mobil Avanza Nopol : G-9407-KB.

15. Bahwa Saksi juga melaksanakan sidang di PN Pekalongan atas perkara Saksi-3 dan Saksi-4 berkaitan dengan mobil APV Nopol : D-1878-KH dan mobil Avanza Nopol : G-9407-KB

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian kecil yaitu bahwa saat di Koramil-08/Bojong mobil APV Nopol : D-1878-KH diakui milik Sdri. Debi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyangkal bahwa mobil APV Nopol : D- 1878-KH adalah milik Saksi sedangkan Sdri. Debi tidak pernah ada saat pertemuan di Koramil-08/Bojong yang ada saudara perempuan Saksi bernama Sdri. Yanti.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sri Sudarningsih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 14 September 1978
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Gumiwang Indah No 24 Rt-12
Rw-06 Ds.Gejlig Kec. Kajen
Kab.Pekalongan

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Kawit) sejak tahun 2001, karena Terdakwa adalah suami Saksi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Mustaqimah (Saksi-3) bersama Sertu Sumarko anggota Kodim Pekalongan datang ke rumah menemui Terdakwa dengan maksud untuk menggadaikan mobil Grand Max warna putih Nopol lupa milik Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) bulan.
3. Bahwa setelah jatuh tempo Saksi-3 belum bisa mengembalikan uang Terdakwa dan mengganti jaminan gadai dengan 2 (dua) sampai 3 (tiga) mobil lainnya antara lain mobil jenis Zenia, Avanza sedangkan yang lainnya lupa, sehingga pada akhirnya sekira bulan Januari 2015 mobil APV Nopol : D-1878-KH yang diakui milik Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) dijadikan sebagai ganti jaminan gadai.
4. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan mobil gadai dari Saksi-3 oleh Terdakwa disewakan kembali kepada orang lain dengan harga sewa antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan uang Saksi dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 17.15 WIB di rumah Saksi, datang Sdr. Antok alias Blawong dan Sdr. Suharto yang disuruh oleh Saksi-3 untuk menggadaikan mobil Avanza milik Saksi-3 kepada Terdakwa, namun karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang maka hal itu disampaikan Terdakwa kepada Letda Arm Idris (Saksi-6) melalui telpon, dan sekira 15 menit kemudian Saksi-6 datang dengan Sdri. Rina ke rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Saksi kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi-6 dan Sdri. Rina dengan Sdr. Antok dan Sdr. Suharto bahwa mobil Avanza tersebut digadaikan kepada Saksi-6 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dikuatkan dengan kwitansi sebagai buktinya, kemudian mobil Avanza tersebut dibawa oleh Saksi-6 dan Sdri. Rina dan Terdakwa sebagai perantara memperoleh uang dari Saksi-6 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa menurut Saksi mobil APV Nopol : D-1878-KH saat ini telah disita dan berada di Kantor Subdenpom Pekalongan, sedangkan Saksi-6 dan Sdri. Rina berserta mobil Avanza Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dewi Mustaqimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 11 April 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Pesantunan Gg. Kopi I RT 01 RW 01
Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Kawit) sejak awal tahun 2012 namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada awal tahun 2012 Sdr. Marko anggota TNI datang ke rumah Saksi lalu Saksi menanyakan apakah ada mobil yang bisa digadaikan dan dijawab tidak ada.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2012 Saksi mengambil mobil Grand Max (Nopol lupa) hasil leasing di Tegal untuk selama 36 x cicilan perbulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada saat angsuran ke 9 bulan Desember 2012 mobil Grand Max digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan dengan menyerahkan surat perjanjian kredit, bukti angsuran dan kunci serta STNK.
5. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Saksi tidak sanggup melunasi /mengembalikan uang gadai kepada Terdakwa kemudian pada bulan Juni 2013 Saksi datang ke rumah Terdakwa mengatakan belum bisa bayar dan menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan mencicil tetapi Terdakwa tidak sanggup.
6. Bahwa pada awal tahun 2014 mobil Grand Max yang digadaikan kepada Terdakwa ditarik pihak leasing karena Saksi tidak membayar cicilannya kemudian Saksi menggantikan kepada Terdakwa berupa mobil Zenia milik adik Saksi Sdr. Marzuki, karena selama berada di Terdakwa selama 3 (tiga) bulan mengalami kerusakan terus sehingga oleh Terdakwa mobil dikembalikan kepada Saksi kembali.
7. Bahwa selama tahun 2014 Saksi telah menggantikan mobil yang digadaikan kepada Terdakwa dengan cara menyewa mobil kepada orang lain kurang lebih 10 (sepuluh) kali kemudian diserahkan kepada Terdakwa sebagai gantinya antara lain jenis mobil Luxio, Zenia, Avanza dan yang menyerahkan kadang-kadang Saksi sendiri atau Saksi-4 dan suami Saksi Sdr. Kholidin dan terakhir pada awal 2015 mobil yang ada di Terdakwa berupa Avanza telah ditarik pemiliknya.
8. Bahwa karena Saksi belum bisa membayar uang gadai kepada Terdakwa sedangkan mobil telah ditarik pemiliknya sehingga pada awal bulan Januari 2015 Saksi menyuruh Saksi-4 menyewa mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APV Nopol D-1878-KH milik Saksi-1 untuk selama 5 (lima) hari dengan harga sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dengan dilengkapi kunci dan STNK.

9. Bahwa selama Saksi menyerahkan beberapa mobil kepada Terdakwa tidak pernah mengatakan mobil milik siapa dan darimana perolehannya dan menurut Saksi seharusnya Terdakwa sudah mengerti kalau mobil-mobil tersebut merupakan hasil/milik rental/sewa dan bukan milik Saksi apalagi Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang asal usul kendaraan yang diterima.

10. Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Saksi-1 menanyakan mobilnya kepada Saksi dan Saksi mengatakan kalau mobil APV milik Saksi-1 sudah digadaikan kepada Terdakwa dan pada bulan Januari 2015 Saksi-1 bersama Saksi-4 menuju rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil APVnya kepada Saksi-1.

11. Bahwa selanjutnya karena Saksi setelah berusaha pinjam uang untuk membayar gadai kepada Terdakwa belum berhasil kemudian pada tanggal 25 Januari 2015 Saksi meminjam mobil Avanza Nopol : G-9407-KB kepada Saksi-1 untuk selama 5 (lima) hari perhari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar lunas oleh Saksi kepada Saksi-1, dan kemudian karena Saksi-1 dikejar-kejar leasing kemudian atas kesepakatan bersama mobil Avanza Nopol : G-9407-KB yang disewa Saksi atas persetujuan Saksi-1 mobil tersebut akan Saksi gadaikan kepada orang lain untuk menebus mobil APV Nopol D 1878 KH yang sebelumnya disewa Saksi dan digadaikan kepada Terdakwa, setelah berusaha menggadaikan mobil tersebut ke beberapa pihak namun belum berhasil, akhirnya mobil Avanza tersebut Saksi gadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi hanya menerima uang sebesar Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) karena dipotong sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa dan Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah 3 orang makelar. Kemudian Saksi-4 datang ke rumah Saksi untuk meminta uang sebesar Rp 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar uang sewa mobil APV dan Avanza milik Saksi-1.

12. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Kantor Koramil-08/Bojong Kodim 0710/Pekalongan, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Serka Jamari, Saksi-4, Saksi-1 dan beberapa orang lainnya untuk menyelesaikan permasalahan kedua mobil yang telah digadaikan kepada Terdakwa. Dalam pertemuan itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil APV Nopol : D-1878-KH dan mobil Avanza Nopol : G-9407-KB ada di Terdakwa dan Terdakwa meminta tebusan sebesar Rp 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi, namun Saksi belum bisa menebusnya karena tidak mempunyai uang. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 supaya menebus mobil Avanza sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Dalam pertemuan itu tidak diperoleh penyelesaian dari permasalahan yang ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Avanza Nopol : G-9407-KB milik Saksi-1 sudah tidak berada pada Terdakwa namun ada di Pak Idris anggota Kodim Pekalongan atau berada pada Sdri. Rina karena pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 di Kantor Polres Pekalongan Pak Idris menemui Saksi untuk meminta tebusan uang sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) karena mobil tersebut saat itu dibawa Sdri. Rina dan Pak Idris mengatakan "lki wongi sing nyekel Avanza, terus pokoke dino iki kudu ditebus", dan Sdri. Rina mengatakan "Pokoknya kalau hari ini tidak ditebus saya akan bunuh diri". Saat itu semua yang ada di ruangan diantaranya Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Wuryanto, Suami Saksi (Sdr. Kholidin) dan anggota Polres Pekalongan mendengar hal tersebut, kemudian Sdri. Rina pergi membawa mobil Avanza.

14. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2015 dibuat surat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa sebagai surat pembaharuan yang pernah dibuat tahun 2012 yang berisi Saksi pernah menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : B-2059-JX kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per 6 (enam) bulan.

15. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2015 Saksi bersama Saksi-4 ditahan di Rutan karena diproses oleh Kejaksaan Kajen karena diduga melakukan tindak pidana penggelapan atas mobil APV Nopol : D-1878-KH dan Avanza Nopol : G-9407-KB.

16. Bahwa sebelum permasalahan ini, Saksi pernah terlibat dalam perkara penggelapan mobil yang dilakukan oleh suami saksi, dan saat ini masih dalam proses sidang di pengadilan Negeri Pekalongan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Taat Makmur
Pekerjaan	: Pengemudi/Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Pekalongan, 20 Oktober 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Pegaden Tengah RT 01 RW 01 Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Kawit) pada bulan Januari 2015 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi mendapat tilpon dari temannya Sdri. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) minta tolong untuk dicarikan rental mobil yang akan digunakan untuk menagih hutang selama 5 (lima) hari.

3. Bahwa atas permintaan tersebut lalu Saksi tilpon langganan yang biasa merental mobilnya yaitu Sdr. Muhammad Imam Baehaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) dan mengatakan ada mobil APV Nopol : D-1878-KH yang tersedia dan setelah disampaikan dan disetujui Saksi-3 kemudian Saksi mengambil mobil APV ke rumah Saksi-1 dengan harga sewa Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan diserahkan kepada Saksi-3 dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selama 5 (lima) hari sehingga Saksi mendapat keuntungan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perharinya, saat itu juga Saksi-3 menyuruh Saksi untuk mengantar mobil tersebut ke rumah Terdakwa di daerah Kajen Pekalongan untuk ditukar dengan mobil Avanza hitam, kemudian mobil Avanza hitam tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-3.

4. Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian Saksi ke rumah Saksi-3 untuk menagih uang sewa mobil APV Nopol : D-1878-KH namun Saksi-3 belum bisa membayar dan mobil APV yang berada di Terdakwa harus ditukar dengan mobil lain sebagai gantinya. Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi bersama Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil APV tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa mobil APV tersebut akan dikembalikan jika ada mobil lain sebagai gantinya, sehingga beberapa hari kemudian bertempat di rumah Saksi-3 terjadi kesepakatan untuk menggadaikan mobil Avanza Nopol ; G-9407-KB milik Saksi-1.

5. Bahwa Selanjutnya Saksi dan Saksi-3 menggunakan mobil Avanza tersebut dan Saksi-1 mengikuti dari belakang berusaha mencari orang yang mau menerima gadai mobil Avanza tersebut, namun tidak berhasil. Hari berikutnya Saksi dan Saksi-2 berusaha lagi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, namun tidak berhasil juga. Akhirnya mobil tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-3 di rumahnya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi ditelpon oleh Saksi-1 untuk diajak bersama ke rumah Saksi-3 untuk mengambil uang tanggungan sewa mobil karena Saksi-1 tahu bahwa saat itu Saksi-3 sudah punya uang hasil dari gadai mobil Avanza tersebut. Sesampainya di rumah Saksi-3, Saksi-3 menyerahkan uang sewa mobil APV dan mobil lainnya yang sudah disewa Saksi-3 sebelumnya sebesar Rp 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi diberi uang oleh Saksi-1 sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) sebagai upah jasa sewa mobil. Saat itu Saksi-1 tahu bahwa mobil Avanza miliknya tersebut telah digadaikan Saksi-3 kepada Terdakwa dan Saksi-1 menyetujuinya. Selanjutnya dengan kesepakatan bersama antara Saksi-1 dan Saksi-3, mobil Avanza itu dihitung sewa dan akan dikembalikan kepada Saksi-1 selama satu minggu beserta uang sewanya.

7. Bahwa sekira bulan Pebruari 2015 di Kantor Koramil-8/Bojong Kodim 0710/Pekalongan, Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa, Pak Jamari, Sdr. Ahmad (Kakak Saksi-1) dan Saksi-1 dimediasikan oleh Sdr. Islah (anggota LSM dari Pekalongan) untuk membicarakan penyelesaian permasalahan kedua mobil milik Saksi-1. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil APV Nopol D 1878 KH dan mobil Avanza Nopol G 9407 KB ada di Terdakwa dan Terdakwa meminta tebusan sebesar Rp 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi-3, namun Saksi-3 belum bisa menebusnya karena tidak punya uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekira pukul 07.30 Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk datang ke Kodim 0710/Pekalongan bersama Saksi-3, lalu Saksi dan Saksi-3 disuruh Kapten Imam dan Sdr.Heri sebagai wakil dari Pak Idris (anggota TNI) untuk menandatangani surat pernyataan bahwa Saksi dan Saksi-3 telah menggadaikan mobil Avanza milik Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atas perintah Saksi-1, dan Saksi sempat menyangkal kalau Saksi tidak pernah menggadaikan mobil tersebut namun akhirnya Saksi mau menandatangani karena dikatakan sebagai Saksi dalam perkara ini oleh Sdr. Heri sebagai wakil dari Pak Idris yang pernah menelpon Saksi-1 dan mengatakan bahwa mobil Avanza milik Saksi-1 ada di Pak Idris.

9. Bahwa menurut Saksi saat ini mobil APV Nopol D 1878 KH telah disita oleh petugas Polisi Militer dan berada di kantor Subdenpom Pekalongan, sedangkan untuk mobil Avanza Nopol G 9407 KB Saksi tidak tahu dimana keberadaannya, hanya saja Saksi mengetahui bahwa mobil Avanza Nopol G 9407 KB milik Saksi-1 telah digadaikan Saksi-3 kepada Terdakwa namun kemudian mobil tersebut berada di Pak Idris karena pada saat Saksi bersama Saksi-1, Pak Idris menelpon Saksi-1 menyuruh untuk menebus mobil Avanza tersebut sebesar Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa sebelum permasalahan ini, pada tahun 2007 Saksi pernah terlibat dalam perkara Penadahan dan telah menjalani hukuman selama 75 (Tujuh puluh lima) hari di LP Pekalongan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Kusyanto
Pekerjaan	: Buruh/Pedagang
Tempat, tanggal lahir	: Pekalongan, 30 Juni 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Wangandowo RT 03 RW 01 Kec. Bojong Kab. Pekalongan

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Kawit) sekira tahun 2013 sejak Terdakwa berdinis di Koramil Bojong Kodim 0710/Pekalongan, hubungan sebatas antara Babinsa dengan tokoh masyarakat dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Januari 2015 sekira pukul 17.30 Wib Saksi dan Sdr. Suharto disuruh Sdri. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) untuk menggadaikan mobil Avanza (nopol lupa) kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi dan Sdr. Suharto membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menelpon Pak Idris (Saksi-6) menyampaikan bahwa ada gadaian mobil.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib kemudian datang Saksi-6 dengan seorang perempuan yang tidak dikenal, selanjutnya terjadi transaksi gadai mobil Avanza tersebut antara Saksi dan Sdr. Suharto sebagai suruhan Saksi-3 dengan Saksi-6 sebagai penerima gadai mobil Avanza tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi kwitansi an. Sdr. Harto.

4. Bahwa kemudian mobil tersebut dibawa Saksi-6, sedangkan uang gadai sebesar Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) dipotong sebesar 10% dengan perincian Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk pemeliharaan mobil (uangnya dibawa Saksi-6) dan Rp 1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah perantara yaitu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Suharto masing-masing menerima Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang gadai yang sudah dipotong tersebut dibawa Saksi dan diserahkan kepada Saksi-5 yang saat itu menunggu di rumah Saksi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terkait dengan mobil yang diakui Saksi-1 sebagai miliknya yaitu mobil APV Nopol D1878 KH yang digadaikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan mobil Avanza Nopol G 9407 KB sejak dibawa oleh Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: H. Idris
Pangkat,NRP	: Letda Arm, 3910482200670
Jabatan	: Dan Unit Intel (Sekarang Pamarem-071/WK)
Kesatuan	: Kodim 0710/Pekalongan (Sekarang Korem-071/WK)
Tempat, tanggal lahir	: Purworejo, 15 Juni 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0710/Pekalongan Jl. Pembangunan No. 44 Kota Pekalongan (Sekarang Mess Korem-071/WK Jl. Wijaya 2 Sukaraja Purwokerto).

Keterangan Saksi-6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serka Kawit) sekira bulan Maret tahun 2014 karena sama-sama sebagai anggota Kodim 0710/Pekalongan dan satu lighting di pendidikan Secata TA 1991/1992, hubungan sebatas rekan kerja, tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang mau meminjam uang dengan cara menitipkan mobilnya sebagai jaminan. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama Sdri. Rina karena Saksi meminjam uang sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Sdri.Rina untuk melengkapi jumlah uang yang akan dipinjam orang tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dimana Saksi saat itu hanya mempunyai uang sebesar Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Saksi melakukan transaksi gadai dengan cara mengecek surat-surat kendaraan berupa STNK, Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil ini aman/tidak bermasalah dan dijawab Terdakwa aman/tidak bermasalah dan sudah seijin pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) melalui Sdr. Dewi (Saksi-3) dengan masa gadai selama 1 (satu) bulan.
4. Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi percaya sehingga mau menerima gadai mobil Avanza Nopol G 9407 KB sebagai jaminan dan membuat kuitansi gadai tertanggal 25 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Suharto dan Sdr.Kusyanto, yang disaksikan oleh Terdakwa beserta istri dan Sdri.Rina, setelah menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah), Saksi pulang bersama Sdri.Rina sambil membawa mobil Avanza tersebut.
5. Bahwa mobil Avanza tersebut digunakan Saksi untuk keperluan transportasi pribadi dan juga untuk keperluan dinas Saksi sebagai Danunit Intel Kodim 0710/Pekalongan, kadang-kadang mobil tersebut juga dipinjam oleh Sdr. Rina untuk keperluannya.
6. Bahwa setelah masa gadai mobil tersebut habis, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk segera mengambil mobil tersebut dan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ditambah biaya perbaikan mobil sebesar Rp 2.000.000,-(Dua juta rupiah), namun permintaan tersebut tidak dipenuhi Terdakwa sampai dengan Saksi berangkat seleksi Suspa Intelter pada awal bulan Maret 2015 sehingga mobil Avanza tersebut Saksi titipkan di rumah Sdri. Rina, dan setelah mengikuti Suspa Intelter selama seminggu Saksi ditelpon oleh Sdr. Heri Ristianto alamat Jl.Kapten Pierre Tendean Kec. Taman Kab.Pemalang yang menginformasikan bahwa mobil Avanza tersebut sudah terlambat 2 (dua) bulan setoran cicilannya dan sudah diterbitkan surat kuasa tarik dari Leasing yang sudah dipegang oleh Sdr. Heri Ristianto.
7. Bahwa atas informasi tersebut Saksi minta tolong kepada Sdr. Heri Ristianto supaya menyelesaikan permasalahan ini baik-baik dan tidak merugikan Saksi, mobil tersebut kemudian diambil oleh Sdr. Heri Ristianto dan hal tersebut Saksi beritahukan kepada Terdakwa, dan beberapa hari kemudian Saksi menerima uang dari Sdr. Heri Ristianto sebesar Rp 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) karena Saksi telah menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr.Heri Ristianto.
8. Bahwa Saksi tidak bermaksud menggadaikan mobil Avanza Nopol G 9407 KB kepada pihak lain, Saksi hanya berusaha memperjuangkan haknya (uang) yang dipinjamkan, dan setahu Saksi Sdr. Heri Ristianto adalah seorang tenaga/pekerja Leasing/Collector yang sudah memegang surat perintah kerja dari Leasing, makanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meminta tolong kepada Sdr. Heri Ristianto untuk menyelesaikan masalah ini.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan mobil APV Nopol D 1878 KH.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pasir Panjang Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 642/Kps. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infanteri, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam VI/Tanjungpura, kemudian tahun 2005 dipindahtugaskan di Kodam IV/Diponegoro yaitu sebagai Babinsa Ramil 08/Bojong Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910676910670.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2012 Terdakwa mendapat tilpon dari Sdr. Narko mengatakan temannya Sdr. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) akan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal membeli bahan konveksi dengan jaminan mobil Grand Max warna putih nopol : B-2059-JX milik Saksi-3 yang masih kredit dengan perjanjian pinjaman selama untuk kurang lebih 6 (enam) bulan.
3. Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa setuju kemudian Sdr. Narko ke rumah Terdakwa dengan membawa mobilnya disertai kunci , STNK dan bukti angsuran ke sembilan serta surat perjanjian kredit, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Narko kemudian Sdr. Narko pulang.
4. Bahwa setelah mobil diterima dan berada ditangan Terdakwa kemudian disewakan kembali kepada orang lain, dengan harga sewa antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa sekira bulan Juni 2012 Terdakwa tilpon Saksi-3 menanyakan masalah gadainya namun Saksi-3 mengatakan belum punya uang sehingga mobilnya tetap ditahan oleh Terdakwa, dan Terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk ongkos bengkel perbaikan mobil serta tambahan pinjam Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setoran angsuran mobil Grand Max tersebut.
6. Bahwa setelah jatuh tempopun Saksi-3 belum bisa mengembalikan uangnya kepada Terdakwa sehingga Saksi-3 menggantikan mobil Grand Max tersebut dengan mobil Zenia warna hitam nopol lupa milik suaminya (Sdr. Kholidin).
7. Bahwa setelah diganti dengan mobil Zenia ternyata Saksi-3 belum juga bisa menebus mobilnya sehingga Saksi-3 menggantikan nya dengan mobil lain sampai 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali menukar mobil dengan berbagai jenis mobil antara lain Luxio, Avanza, Zenia dan setiap Terdakwa menerima pergantian mobil dari Saksi-3 masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada tanggal 10 Januari 2015 Saksi-3 menyuruh Sdr. Taat (Saksi-4) untuk mengganti jaminan gadai mobil Avanza yang berada di Terdakwa dengan mobil APV Nopol : D-1878-KH.

8. Bahwa setelah mobil beserta kunci dan STNK diterima kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut tetap disewakan dan digunakan untuk transportasi keluarga juga.

9. Bahwa masih pada bulan Januari 2015 sewaktu Terdakwa berada di rumah telah datang Saksi-4 bersama Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) yang mengaku sebagai pemilik mobil APV Nopol : D-1878-KH meminta agar mobilnya bisa dikembalikan namun Terdakwa tidak mau karena selain tidak kenal dengan Saksi-1 juga Terdakwa merasa perolehan mobil dari Saksi-3 dan uangnya belum kembali sehingga Terdakwa tidak mau memberikan kepada Saksi-1 lalu Saksi-4 dan Saksi-1 pulang.

10. Bahwa selain menerima gadai mobil APV Nopol : D-1878-KH tersebut, pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 17.00 saat Terdakwa di rumah datang Sdr. Kusyanto alias Blawong (Saksi-5) dan Sdr. Suharto atas perintah Saksi-3 untuk menggadaikan mobil Avanza Nopol : G-9407-KB kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak punya uang dan karena sebelumnya Terdakwa pernah mendapat pesanan dari Letda Inf Idris Danunit Intel Kodim 0710/Pekalongan (Saksi-6) apabila ada orang yang mau menggadaikan mobil Saksi-6 bersedia menerimanya, kemudian mobil Avanza tersebut Terdakwa tawarkan kepada Saksi-6 melalui telepon dan setuju, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut dan berdasarkan kesepakatan, Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Suharto mendapat bagian masing-masing Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-6 mendapat bagian Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

11. Bahwa selanjutnya sekira bulan Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wib di kantor Koramil-08/Bojong Kodim 0710/Pekalongan, Terdakwa bersama Serka Jamari bertemu dengan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-3 dan beberapa orang lainnya yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan mobil, dan dipertemuan itu Terdakwa memberitahukan bahwa mobil APV Nopol : D-1878-KH memang dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa minta supaya pinjaman Saksi-3 sebesar Rp 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) segera dikembalikan dan mobil Avanza nopol : G-9407-KB yang berada di Saksi-6 yang digadaikan oleh Saksi-3 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) juga dikembalikan, namun Saksi-3 belum bisa menebus karena saat itu tidak mempunyai uang dan kepada Saksi-1 Terdakwa mengatakan supaya menebus mobil Avanza tersebut namun Saksi-1pun tidak sanggup sehingga pertemuan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian.

12. Bahwa Terdakwa mau menerima gadai Grand Max warna putih nopol : B-2059-JX hingga terakhir mobil APV Nopol D 1878 KH dari Saksi-3 karena selain ingin mencari uang tambahan dengan menyewakan kembali mobil gadaian dari Saksi-3 juga digunakan untuk transportasi keluarga walaupun Terdakwa secara langsung tidak pernah mendapat informasi atau keterangan dari Saksi-3 tentang perolehan mobil yang telah digadaikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan Terdakwapun tidak pernah menanyakan kepada Saksi-3 tentang kepemilikan, surat-surat lain seperti BPKB atau surat lainnya tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil-mobil yang digadaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa juga pernah merasa curiga namun hal tersebut diabaikan Terdakwa karena sudah tergiur dengan keuntungan yang diperoleh dari sewa-sewa mobil untuk menambah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan tujuan Terdakwa melakukan transaksi gadai mobil Avanza Nopol : G-9407-KB tersebut adalah memenuhi pesanan dari Saksi-6 untuk mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Surat - surat :

a. 6 (enam) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari PT SMS Finance Pekalongan atas mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol D 1878 KH Nosin G15AID175962 Nomor Rangka MHYGDN42V8J311835, yaitu mobil yang dibeli oleh Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) dengan menggunakan nama kakaknya Sdr. Lutfi Veriyanto dari Sdr. Syarifudin alamat Dk. Gending Utara RT 01 RW 01 Ds. Rowokembu Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan seharga Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan Saksi masih melanjutkan setorannya di SMS Finance melalui SMS Finance secara kredit dan mobil direntalkan oleh Saksi-1.

b. 5 (lima) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari PT CIMB Niaga Auto Finance Tegal atas mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 9407 KB Nosin ME32783 Nomor Rangka MHKM1BA2JEK058604, yaitu mobil yang dibeli Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) melalui Leasing CIMB Niaga Tegal secara kredit selama 5 tahun dengan angsuran sebesar Rp 3.495.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan uang muka sebesar Rp 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) dan mobil direntalkan oleh Saksi-1.

c. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 8 Maret 2014 antara Serka Kawit dengan Sdri. Dewi Mustaqimah, yaitu surat perjanjian hutang Sdri. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : B-2059-JX.

d. 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi tanda terima gadai mobil Toyota Avanza Nopol : G-9407-KB, yaitu tanda terima penyerahan uang gadai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol : G-9407-KB milik Sdi. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) yang telah digadaikan oleh Sdri. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) melalui Sdr. Kusyanto (Saksi-5) kepada Letda Arm Idris (Saksi-6) melalui Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol D-1878-KH Nosin G15AID175962 Nomor rangka MHYGDN42V8J311835, yaitu mobil milik Sdr. Muhammad Imam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baehaki (Saksi-1) yang telah disewa oleh Sdri. Dewi Mustaqimah kemudian tanpa seijin Saksi-1 telah digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Seluruhnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga merupakan bukti petunjuk maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pasir Panjang Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 642/Kps. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri, setelah lulus dilantik dengan Serda dan ditugaskan di Kodam V/Tanjungpura, kemudian tahun 2005 dipindahtugaskan di Kodam IV/Diponegoro yaitu sebagai Babinsa Ramil-08/Bojong Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910676910670.
2. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2012 Terdakwa mendapat tilpon dari Sdr. Narko mengatakan temannya Sdri. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) akan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal membeli bahan konveksi dengan jaminan mobil Grand Max warna putih nopol : B-2059-JX milik Saksi-3 yang masih kredit dengan perjanjian pinjaman selama untuk kurang lebih 6 (enam) bulan.
3. Bahwa benar atas tawaran tersebut Terdakwa setuju kemudian Sdr. Narko datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobilnya disertai kunci , STNK dan bukti angsuran ke sembilan serta surat perjanjian kredit, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Narko kemudian Sdr. Narko pulang.
4. Bahwa benar setelah mobil diterima dan berada ditangan Terdakwa kemudian disewakan kembali kepada orang lain, dengan harga sewa antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa benar setelah jatuh tempo ternyata Saksi-3 tidak sanggup melunasi/mengembalikan uang gadai kepada Terdakwa kemudian pada bulan Juni 2013 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa mengatakan belum bisa bayar dan meminta Terdakwa untuk melanjutkan mencicil tetapi Terdakwa tidak sanggup dan selama mobil berada di rumah Terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk ongkos bengkel perbaikan mobil serta tambahan pinjaman Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setoran angsuran mobil Grand Max tersebut.
6. Bahwa benar pada awal tahun 2014 mobil Grand Max yang digadaikan kepada Terdakwa ditarik pihak leasing karena Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar cicilannya kemudian Saksi-3 menggantikan mobil kepada Terdakwa berupa mobil Zenia warna hitam nopol lupa milik adik Saksi-3 (Sdr. Marzuki), karena selama berada di Terdakwa selama 3 (tiga) bulan mengalami kerusakan terus sehingga oleh Terdakwa mobil dikembalikan kepada Saksi-3 kembali.

7. Bahwa benar setelah diganti dengan mobil Zenia ternyata Saksi-3 belum juga bisa menebus mobilnya kepada Terdakwa sehingga selama tahun 2014 Terdakwa menerima pergantian mobil sewa dari Saksi-3 antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali dengan berbagai jenis mobil antara lain Luxio, Avanza, Zenia dan setiap Terdakwa menerima pergantian mobil dari Saksi-3 Terdakwa tetap menyewakan mobil-mobilnya kembali kepada orang lain hingga terakhir pada tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa menerima ganti mobil gadai jenis Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol : D-1878-KH dari Saksi-3 melalui Sdr. Taat (Saksi-4).

8. Bahwa benar setelah mobil beserta kunci dan STNK diterima Terdakwa kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut tetap disewakan dan digunakan untuk transportasi keluarga juga.

9. Bahwa benar masih pada bulan Januari 2015 sewaktu Terdakwa berada di rumah telah didatangi Saksi-4 bersama Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) yang mengaku sebagai pemilik mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol : D-1878-KH meminta agar mobilnya bisa dikembalikan namun Terdakwa tidak mau karena selain tidak kenal dengan Saksi-1 juga Terdakwa merasa perolehan mobil dari Saksi-3 bukan dari Saksi-1 dan uang gadainya belum kembali sehingga Terdakwa tidak mau memberikan kepada Saksi-1 lalu Saksi-4 dan Saksi-1 pulang.

10. Bahwa selain menerima gadai mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol : D-1878-KH tersebut, pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 17.00 saat Terdakwa berada di rumah datang Sdr. Kusyanto alias Blawong (Saksi-5) dan Sdr. Suharto atas perintah Saksi-3 untuk menggadaikan mobil Avanza Nopol : G-9407-KB kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak punya uang dan karena sebelumnya Terdakwa pernah mendapat pesanan dari Letda Inf Idris Danunit Intel Kodim 0710/Pekalongan (Saksi-6) apabila ada orang yang mau menggadaikan mobil Saksi-6 bersedia menerimanya.

11. Bahwa benar atas pesanan Saksi-6 tersebut kemudian mobil Avanza tersebut Terdakwa tawarkan kepada Saksi-6 melalui telepon dan Saksi-6 setuju, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi gadai mobil tersebut dan berdasarkan kesepakatan, Terdakwa, Saksi-5 dan Sdr. Suharto mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi-6 mendapat bagian Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

12. Bahwa benar selanjutnya sekira bulan Pebruari 2015 sekira pukul 14.30 Wib di kantor Koramil-08/Bojong Kodim 0710/Pekalongan, Terdakwa bersama Serka Jamari bertemu dengan Saksi-4, Saksi-1, Saksi-3 dan beberapa orang lainnya yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan mobil, dan dipertemuan itu Terdakwa memberitahukan bahwa mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol : D-1878-KH memang dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa minta supaya pinjaman Saksi-3 sebesar Rp 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) segera dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mobil Avanza nopol : G-9407-KB yang berada di Saksi-6 yang digadaikan oleh Saksi-3 sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) juga dikembalikan, namun Saksi-3 belum bisa menebus karena saat itu tidak mempunyai uang dan kepada Saksi-1 Terdakwa mengatakan supaya menebus mobil Avanza tersebut namun Saksi-1 pun tidak sanggup sehingga pertemuan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian.

13. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2015 dibuat surat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa sebagai surat pembaharuan yang pernah dibuat tahun 2012 yang berisi Saksi pernah menggadaikan mobil Daihatsu Grand Max warna putih Nopol : B-2059-JX kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per 6 (enam) bulan.

14. Bahwa benar mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol D 1878 KH diperoleh Saksi-3 kemudian digadaikan kepada Terdakwa dari menyewa kepada Saksi-1 untuk selama 5 (lima) hari dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari.

15. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menggadaikan mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik nopol : D-1878-KH kepada Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 selaku pemiliknya.

16. Bahwa benar Terdakwa mau menerima gadai Grand Max warna putih nopol : B-2059-JX hingga terakhir mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol D 1878 KH dari Saksi-3 karena selain ingin mencari uang tambahan dengan menyewakan kembali mobil gadaian dari Saksi-3 juga digunakan untuk transportasi keluarga walaupun Terdakwa secara langsung tidak pernah mendapat informasi atau keterangan dari Saksi-3 tentang perolehan mobil yang telah digadaikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-3 tentang kepemilikan, surat-surat lain seperti BPKB atau surat lainnya tentang mobil-mobil yang digadaikan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 namun Terdakwa juga pernah merasa curiga namun hal tersebut diabaikan Terdakwa karena sudah tergiur dengan keuntungan yang diperoleh dari sewa-sewa mobil untuk menambah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan tujuan Terdakwa melakukan transaksi gadai mobil Avanza Nopol : G-9407-KB tersebut adalah memenuhi pesanan dari Saksi-6 dan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian membuktikan dan menguraikan sendiri terhadap Unsur unsur Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta hal hal yang meringankan dan hal hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP atau 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang susun secara Alternatif pertama atau kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP.

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke-3 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa didalam mempertimbangkan mengenai dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dakwaan Alternatif Pertama Pasal 480 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur :

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda.
- Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan yang kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pasir Panjang Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 642/Kps, kemudian tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg Infantri, setelah lulus ditugaskan di Kodam VI/Tanjungpura, kemudian tahun 2005 dipindahtugaskan di Kodam IV/Diponegoro yaitu sebagai Babinsa Ramil 08/Bojong Kodim 0710/Pekalongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910676910670.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Sersan Kepala dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatannya serta Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua : "Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan suatu benda”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Membeli” adalah suatu cara/ perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas sesuatu benda/ barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli barang (sesuai ketentuan-ketentuan hukum perdata/ hukum adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu benda/ barang umumnya dilengkapi / dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan sesuatu benda/barang yang dijual belikan tersebut).

Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Yang dimaksud dengan “Menyewa” adalah suatu cara / perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu atas sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan / kepentingan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “Menukar” adalah suatu perbuatan/ tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan / tanpa memberi tambahan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menerima gadai “ adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain untuk selama waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur) sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur) dalam hal gadai baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (Kreditur) masing – masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur) kecuali dalam hal – hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksakan hak masing – masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan “ Menerima hadiah” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/ orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Menarik keuntungan” adalah mengambil/ mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis suatu keuntungan (laba) dapat diraih. Dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu perbuatan / tindakan untuk melepaskan suatu hak pemilikan atas sesuatu benda/barang menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam hal jual beli (sesuai ketentuan-ketentuan hukum perdata/hukum adat). Dimana dalam hal jual beli sesuatu barang umumnya dilengkapi / dilindungi dengan surat-surat yang berlaku sah (sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang dijualbelikan tsb).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan bersama tentang jual beli tersebut.

Yang dimaksud dengan “Menggadaikan” adalah perbuatan/tindakan memberikan suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk selama jangka waktu yang telah / tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana satu pihak melepaskan barang (debitur) sedangkan yang lain menerima barang / melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur). Dalam hal gadai baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksakan hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan “Menyimpan” atau “ Menyembunyikan” adalah baik menyimpan maupun menyembunyikan tujuannya sama yaitu dalam rangka menempatkan barang sedemikian rupa sehingga dirasa cukup aman (tidak begitu saja mudah diambil orang lain). Bedanya, jika menyimpan relatif masih bisa (kemungkinan) dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan sama sekali tidak bisa dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “Benda atau Barang” adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa tindakan-tindakan yang termasuk dalam unsur diatas adalah suatu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk pengalihan hak atau kepemilikan hak atau hanya menyimpan dan menyembunyikan saja yang bersifat melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2012 Terdakwa mendapat tilpon dari Sdr. Narko mengatakan temannya Sdri. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) akan meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk modal membeli bahan konveksi dengan jaminan mobil Grand Max warna putih nopol : B-2059-JX milik Saksi-3 yang masih kredit dengan perjanjian pinjaman selama untuk kurang lebih 6 (enam) bulan.
2. Bahwa benar atas tawaran tersebut Terdakwa setuju kemudian Sdr. Narko datang ke rumah Terdakwa dengan membawa mobilnya disertai kunci , STNK dan bukti angsuran ke sembilan serta surat perjanjian kredit, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Narko kemudian Sdr. Narko pulang.
3. Bahwa benar setelah mobil diterima dan berada ditangan Terdakwa kemudian disewakan kembali kepada orang lain, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sewa antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa benar setelah jatuh tempo ternyata Saksi-3 tidak sanggup melunasi/mengembalikan uang gadai kepada Terdakwa kemudian pada bulan Juni 2013 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa mengatakan belum bisa bayar dan meminta Terdakwa untuk melanjutkan mencicil tetapi Terdakwa tidak sanggup dan selama mobil berada di rumah Terdakwa telah mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk ongkos bengkel perbaikan mobil serta tambahan pinjaman Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setoran angsuran mobil Grand Max tersebut.

5. Bahwa benar pada awal tahun 2014 mobil Grand Max yang digadaikan kepada Terdakwa ditarik pihak leasing karena Saksi-3 tidak membayar cicilannya kemudian Saksi-3 menggantikan mobil kepada Terdakwa berupa mobil Zenia warna hitam nopol lupa milik adik Saksi-3 (Sdr. Marzuki), karena selama berada di Terdakwa selama 3 (tiga) bulan mengalami kerusakan terus sehingga oleh Terdakwa mobil dikembalikan kepada Saksi-3 kembali.

6. Bahwa benar setelah diganti dengan mobil Zenia ternyata Saksi-3 belum juga bisa menebus mobilnya kepada Terdakwa sehingga selama tahun 2014 Terdakwa menerima pergantian mobil sewa dari Saksi-3 antara 6 (enam) sampai 7 (tujuh) kali dengan berbagai jenis mobil antara lain Luxio, Avanza, Zenia dan setiap Terdakwa menerima pergantian mobil dari Saksi-3 Terdakwa tetap menyewakan mobil-mobilnya kembali kepada orang lain hingga terakhir pada tanggal 10 Januari 2015 Terdakwa menerima ganti mobil gadai jenis Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol : D-1878-KH dari Saksi-3 melalui Sdr. Taat (Saksi-4).

7. Bahwa benar setelah mobil beserta kunci dan STNK diterima Terdakwa kemudian oleh Terdakwa mobil tersebut tetap disewakan dan digunakan untuk transportasi keluarga juga.

8. Bahwa benar masih pada bulan Januari 2015 sewaktu Terdakwa berada di rumah telah didatangi Saksi-4 bersama Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) yang mengaku sebagai pemilik mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol : D-1878-KH meminta agar mobilnya bisa dikembalikan namun Terdakwa tidak mau karena selain tidak kenal dengan Saksi-1 juga Terdakwa merasa perolehan mobil dari Saksi-3 bukan dari Saksi-1 dan uang gadainya belum kembali sehingga Terdakwa tidak mau memberikan kepada Saksi-1 lalu Saksi-4 dan Saksi-1 pulang.

9. Bahwa benar mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol D 1878 KH diperoleh Saksi-3 kemudian digadaikan kepada Terdakwa dari menyewa kepada Saksi-1 untuk selama 5 (lima) hari dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-3 menggadaikan mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik nopol : D-1878-KH kepada Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 selaku pemiliknya.

11. Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) unit Grand Max warna putih nopol : B-2059-JX sampai dengan terakhir 1 (satu) unit mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik nopol : D-1878-KH dari Sdri. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) dengan harapan mobil dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan kembali kepada orang lain dan untuk transportasi keluarga.

12. Bahwa benar mobil jenis Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik nopol : D-1878-KH yang diterima dari Saksi-3 kemudian disewakan lagi kepada orang lain oleh Terdakwa adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 : "Menerima gadai dan menarik keuntungan suatu benda" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa bagian yang terpenting dalam unsur ke-3 ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa barang yang dibeli kemudian dijual itu adalah hasil kejahatan, mengenai hasil kejahatan apa bagi si pelaku tidak perlu tahu, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut menduga atau menyangka bahwa barang itu adalah tidak sah atau tidak terang. Yang diperoleh dari kejahatan dapat dilihat antara lain apakah barang tersebut memiliki kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk sahnya barang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mobil jenis Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik nopol : D-1878-KH yang digadaikan oleh Sdri. Dewi Mustaqimah (Saksi-3) kepada Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) dan tidak dilengkapi surat BPKB yang berlaku bagi kendaraan tersebut hanya STNK saja yang kemudian kendaraan Suzuki APV-GX 1.5 MT tersebut disewakan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain.

2. Bahwa benar Terdakwa mau menerima gadai Grand Max warna putih nopol : B-2059-JX hingga terakhir mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol D 1878 KH dari Saksi-3 karena selain ingin mencari uang tambahan dengan menyewakan kembali mobil gadaian dari Saksi-3 juga digunakan untuk transportasi keluarga walaupun Terdakwa secara langsung tidak pernah mendapat informasi atau keterangan dari Saksi-3 tentang perolehan mobil yang telah digadaikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-3 tentang kepemilikan, surat-surat lain seperti BPKB atau surat lainnya tentang mobil-mobil khususnya mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol D 1878 KH yang digadaikan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 dan Terdakwa juga sudah curiga bahwa mobil Suzuki APV-GX 1.5 MT warna hitam metalik Nopol D 1878 KH bukan milik Saksi-3 namun karena sudah tergiur dengan keuntungan yang akan diperoleh dari sewa-sewa mobil untuk menambah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa mengabaikan aturan hukum yang ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur Tindak pidana Dakwaan Oditur Militer terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa menerima gadai dan menarik keuntungan suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana yang diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, karena ingin adanya penambahan penghasilan selain gaji yang diterimanya setiap bulan, dengan cara yang cepat dan mudah pengerjaannya, tanpa mempertimbangkan dan memperhitungkan akibatnya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengerti bahwa perbuatannya bertentangan dengan aturan/hukum yang berlaku apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya lebih memahami dan mentaati terhadap aturan yang berlaku setidaknya tidaknya melakukan pencegahan, namun kenyataannya Terdakwa karena didorong langsung untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menerima gadai dengan cara yang ilegal dilakukan juga, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak menghiraukan terhadap aturan-aturan yang berlaku.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akan menyuburkan penerimaan gadai tanpa sepengetahuan pemiliknya dan mencemarkan citra Kesatuan dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit dari Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa tersebut justru membantu para penjahat melakukan kejahatan khususnya perampasan mobil rental dan sangat meresahkan masyarakat pada umumnya.
4. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain khususnya pemilik mobil rental.
5. Tahun 2005 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran lalin tidak memilik Sim dan telah sidang di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat - surat :
 - 6 (enam) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari PT SMS Finance Pekalongan atas mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki APV warna hitam metalik Nopol D 1878 KH Nosin G15AID175962 Nomor Rangka MHYGDN42V8J311835.

- 5 (lima) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari PT CIMB Niaga Auto Finance Tegal atas mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 9407 KB Nosin ME32783 Nomor Rangka MHKM1BA2JEK058604
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 8 Maret 2014 antara Serka Kawit dengan Sdri. Dewi Mustaqimah.
- 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi tanda terima gadai mobil Toyota Avanza Nopol G 9407 KB.

Majelis berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai dan surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka ditempatkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol D-1878-KH Nosin G15AID175962 Nomor rangka MHYGDN42V8J311835.

Majelis berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol D-1878-KH tersebut, karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan milik Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1) yang dirental/disewa oleh Sdri. Dewi Mustaqim (Saksi-3) kemudian digadaikan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa di sewakan kembali kepada orang lain dan sebagai alat transportasi keluarga maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Sdr. Muhammad Imam Baehaki (Saksi-1).

Mengingat : Pasal 480 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kawit, Serka NRP. 3910676910670, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat - surat :
 - 1) 6 (enam) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari PT SMS Finance Pekalongan atas mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol D 1878 KH Nosin G15AID175962 Nomor Rangka MHYGDN42V8J311835.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 5 (lima) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kendaraan dari PT CIMB Niaga Auto Finance Tegal atas mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol G 9407 KB Nosin ME32783 Nomor Rangka MHKM1BA2JEK058604
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 8 Maret 2014 antara Serka Kawit dengan Sdri. Dewi Mustaqimah.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopi Kwitansi tanda terima gadai mobil Toyota Avanza Nopol G 9407 KB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

b. Barang :

1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam metalik Nopol D-1878-KH Nosin G15AID175962 Nomor rangka MHYGDN42V8J311835.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Muhammad Imam Baehaki.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Panitera Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Niarti, S.H.
Mayor Sus NRP 522941

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019-01-30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)